



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-03

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 104-K / PM I-03 / AD / VIII / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BENNY ANDESKA
Pangkat / NRP : Serda / 31970031590876
Jabatan : Wadanklas A Kijar D
Kesatuan : Secata B Padang Panjang
Tempat tanggal lahir : Padang, 6 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Secata B Padang Panjang Rindam I/BB.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/728/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Denpom I/4 Padang Nomor : BP-16/A-16/IV/2013 tanggal 19 April 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep / 75 / IX / 2013 tanggal 19 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/99/K/AD/I-03/V/2014 tanggal 16 Mei 2014, yang menyebutkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Juni 2012, 18 Juli 2012, tanggal 12, 24, 26 September 2012, tanggal 05 Oktober 2012, tanggal 07, 17, 19 Nopember 2012, tanggal 17 Januari 2013, dan tanggal 5, 6 Februari 2013, dirumah Terdakwa Asrama Secata B Padang Panjang Provonsi Sumatera Barat telah melakukan tindak pidana :

Alternatif pertama :

” Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Atau

Alternatif kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang”,

Atau

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal :

Pasal 378 KUHP

Atau

Pasal 372 KUHP.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Menimbang :
1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut sesuai dengan Surat Panggilan dari Kepala Oditur Militer I-03 Padang melalui Dan Secata B Padang Panjang selaku Ankuh Terdakwa yaitu : Pertama Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2358/IX/2014 tanggal 4 September 2014, Kedua Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2543/X/2014 tanggal 03 Oktober 2014, dan Ketiga Surat Ka Otmil I-03 Padang Nomor : B/2925/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, Keempat Surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/3882/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 dan Kelima surat Kaotmil I-03 Padang Nomor : B/87/II/2015 tanggal 13 Januari 2015, namun Terdakwa tidak pernah hadir ke persidangan.
 2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dan Secata B Padang Panjang kepada Kepala Oditur Militer I-03 Padang Nomor : B/330/XII/2014 tanggal 09 Desember 2014, selaku Ankuh menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa An. Serda Benny Andeska NRP 31970031590876, Wadanklas A Kijar D Secata B Padang Panjang dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena yang bersangkutan sampai saat ini tidak berada di satuan dan telah dinyatakan desersi.
 3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkan Terdakwa An. Serda Benny Andeska NRP 31970031590876, Wadanklas A Kijar D Secata B Padang Panjang ke Persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang.
 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Serda Benny Andeska NRP 31970031590876, Wadanklas A Kijar D Secata B Padang Panjang tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa ditemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M ENETAPKAN

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa BENNY ANDESKA, Serda NRP 31970031590876, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 27 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP 21960348500276 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH

LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

MUSTHOFA, SH,
MAYOR CHK NRP 607969

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)